



P U T U S A N
Nomor : 55/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

ENDI NANTONGGA RUSTAM. DKK, selaku Ahli Waris Almarhum Roestam gelar Soekoe Alam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Cipeuteuy RT.004, RW.003, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kalandungan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT I;**

FALDA SAFITRI, selaku Ahli Waris Almarhum Sjafruddin Oemar Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan KKO Usman Ali, No. 1887/59 RT.018, RW.05, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ELISA RAHMAWATI HATTA, SH;** -----
2. **WILSON A. HUKIAN, SH;** -----



3. **MARYANI MARZUKI, SH;** -----

Ketiga kuasa tersebut berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Penasehat Hukum, pada Kantor "ELISA RAHMAWATI HATTA, SH., & REKAN", beralamat di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Kenangan, No.115 RT.02, RW.01, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan

Kapten A. Rivai No.99, Kota Palembang; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ANASRON, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang.

2. **H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Perkara, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang.

3. **RANI ARVITA, SH., MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang.

4. **RAESYTA AGUSTINA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sengketa dan Konflik Pertanahan, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2114/14-16.71/XI/2014 Tanggal 06

Nopember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.55/G/2014/PTUN-PLG,tanggal 28 Oktober 2014, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.55/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 28 Oktober 2014, tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.55/G/

2014/PTUN-PLG, tanggal 11 Nopember 2014, tentang penetapan hari persidangan;-----

- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa, dan telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Oktober 2014, dibawah register perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 11 Nopember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----

Hal. 3 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang No. : 1091/7-16.71/VII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014, Perihal : Surat Permohonan Penerbitan Pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir. -----

Adapun yang menjadi dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah anak kandung dan Ahli Waris Almarhum ROESTAM gelar SOEKOE ALAM, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1981, dan PENGGUGAT II adalah anak kandung dan Ahli Waris Almarhum SJAFRUDDIN OEMAR, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012. -----
2. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR (orang tua PARA PENGGUGAT) seluas 69.703 M² (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Kejawen, Kelurahan Pipareja (dahulu Kelurahan 20 Ilir), Kecamatan Kemuning (dahulu Kecamatan Ilir Timur I), Kota Palembang telah hilang/tercecer di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. --
3. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, PARA PENGGUGAT, diwakili PENGGUGAT II melalui kuasa hukum, telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT, perihal penerbitan sertipikat pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM gelar



SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR (orang tua PARA PENGGUGAT).

4. Bahwa surat permohonan PARA PENGGUGAT, diwakili PENGGUGAT II melalui kuasa hukumnya pada angka 3 tersebut di atas, pada tanggal 04 Agustus 2014 dijawab oleh TERGUGAT, yang pada pokoknya, bahwa TERGUGAT tidak dapat memenuhi permohonan PARA PENGGUGAT untuk menerbitkan sertipikat pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR (orang tua PARA PENGGUGAT), dengan alasan di atas lokasi tanah SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR (orang tua PARA PENGGUGAT) telah banyak penguasaan fisik dari pihak lain. -----
5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak PARA PENGGUGAT menerima keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang No. : 1091/7-16.71/VII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014, Perihal : Surat Permohonan Penerbitan Pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir, sesuai menurut Pasal 55 Undang-Undang R. I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang R. I. No. : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang R.I. No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang R. I Hal. 5 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



No. : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang R. I.

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa tindakan TERGUGAT, yang menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menerbitkan sertifikat pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR (orang tua PARA PENGGUGAT), tanpa terlebih dahulu menyuruh PARA PENGGUGAT membuat pernyataan di bawah sumpah di hadapan TERGUGAT atau Pejabat yang ditunjuk, tanpa diumumkan di surat kabar harian, tanpa ada yang mengajukan keberatan, dan tanpa dibuatkan berita acara oleh TERGUGAT sangat merugikan PARA PENGGUGAT, dan bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai menurut Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang R. I. No. : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang R. I. No. : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang R. I. No. : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

- 6.1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :



a. Pasal 59 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah R.

I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai

pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. -----

(2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. --

(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru. -----

(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti. -----

(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud

Hal. 7 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



*pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh
Kepala Kantor Pertanahan”.* -----

6.1. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

a. Asas kepastian hukum.

Bahwa dengan tidak diterbitkannya sertipikat pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM, gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR (orang tua PARA PENGGUGAT) oleh TERGUGAT, mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum terhadap kepentingan PARA PENGGUGAT selaku anak kandung dan Ahli Waris Almarhum ROESTAM, gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR. -----

b. Asas profesionalitas.

Bahwa TERGUGAT sesuai dengan tugas dan profesinya seharusnya menindaklanjuti permohonan penerbitan sertipikat pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM, gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR (orang tua PARA PENGGUGAT). -----

7. Bahwa Oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang No. : 1091/7-16.71/VII/2014



Tanggal 04 Agustus 2014, Perihal : Surat Permohonan Penerbitkan
Pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir dinyatakan BATAL
atau TIDAK SAH, menghukum TERGUGAT untuk mencabut keputusan
TERGUGAT tersebut, dan memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan
sertipikat pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16
Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962,
atas nama : ROESTAM, gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN
OEMAR. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai
berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH keputusan Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kota Palembang No. : 1091/7-16.71/VII/2014 Tanggal 04
Agustus 2014, Perihal : Surat Permohonan Penerbitkan Pengganti
SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir.

3. Menghukum TERGUGAT untuk mencabut keputusan Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kota Palembang No. : 1091/7-16.71/VII/2014 Tanggal 04
Agustus 2014, Perihal : Surat Permohonan Penerbitkan Pengganti

Hal. 9 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir.

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan sertipikat pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM, gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR seluas 69.703 M² (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Kejawen, Kelurahan Pipareja (dahulu Kelurahan 20 Ilir), Kecamatan Kemuning (dahulu Kecamatan Ilir Timur I), Kota Palembang.
-

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Nopember 2014, sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan tanggal 27 Nopember 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----
2. Bahwa tindakan Tergugat menolak permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No.516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, Gambar Tanah No.39/1962 tanggal 07 September 1962 atas nama Roestam gelar Soekoe Alam dan Sjafruddin Oemar (orang tua Para Penggugat) tanpa terlebih dahulu menyuruh Para Penggugat membuat pernyataan di bawah sumpah dihadapan Tergugat atau Pejabat yang ditunjuk, tanpa diumumkan di surat kabar harian, tanpa ada yang mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan tanpa dibuat berita acara oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu dalil yang terlalu **premature** dan sangat mengada-ada, karena **Tergugat** menolak permohonan dari Para Penggugat untuk menerbitkan sertipikat pengganti millik Para Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat diatas dengan alasan bahwa di atas tanah objek sengketa a quo sudah nyata-nyata terdapat **Penguasaan Fisik** oleh berpuluh-puluh masyarakat/penduduk setempat, ini berarti diatas tanah objek sengketa a quo sedang bermasalah/ bersengketa dengan masyarakat setempat sementara salah satu syarat untuk menerbitkan sertipikat termasuk di dalamnya juga sertipikat pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Pendaftaran Tanah, bahwa di atas tanah dimaksud harus dalam keadaan **clean and clear**, oleh karena itulah sebagai tindak lanjut dari adanya permohonan dari Penggugat untuk mengeluarkan Sertipikat Pengganti terhadap SHM No. 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973 Gambar Tanah No.39/1962 tanggal 07 September 1962 An. Roestam gelar Soekoe Alam dan Sjafruddin Oemar (orang tua Para Penggugat) Tergugat mengeluarkan keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor :1091/7-16.71/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang intinya bahwa Kantor Pertanahan Kota Palembang belum dapat memenuhi permintaan Para Penggugat tersebut dikarenakan masih ada permasalahan penguasaan fisik dengan masyarakat/penduduk setempat, oleh karena itu disarankan kepada pemohon (sekarang Penggugat)

Hal. 11 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat atau melalui jalur pengadilan.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak jawaban dari Tergugat. -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan, maka Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan terhadap replik dari Para Penggugat pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi sebanyak 11 (sebelas) bukti surat, yang diberi tanda bukti surat P- 1 sampai dengan bukti surat P- 11, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang selengkapya sebagai berikut : -----

1. SURAT PERHATIAN No. : 474.3/08/2003/ 2012 tanggal 28 Januari 2012, atas nama : Almarhum RUSTAM GELAR SUKU ALAM, yang dikeluarkan Kepala Desa Cipeuteuy,



	<p>Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, (sesuai dengan asli). -----</p> <p>SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Almarhum RUSTAM GELAR SUKU ALAM No. : 181.1/21/2003/2012 tanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan Kepala Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, (sesuai dengan asli).</p> <p>Bukti P.2.</p>
2.	
3.	<p>SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. : 474.3/088/1011/2012 tanggal 12 Desember 2012, atas nama : SJAFRUDDIN OEMAR, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, (fotocopi dari fotokopi). -----</p> <p>SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Almarhum SJAFRUDDIN OEMAR bulan Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, (fotocopi dari fotokopi). -----</p>
4.	
5.	<p>Bukti P.3. Surat dari kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT No. : 1091/7-16.71/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, Perihal : Surat Permohonan Penerbitan Pengganti SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir, yang dikirim melalui pos, (sesuai dengan asli).-----</p>
6.	<p>SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR, (fotocopi dari fotokopi). -----</p> <p>SURAT KETERANGAN KEHILANGAN No : C-181/I/2013/SUMSEL /RESTA tanggal 30 Januari 2013, (sesuai dengan asli). -----</p>
7.	<p>Surat dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang tanggal 03 Juni 2014, perihal : Mohon Diterbitkan Sertipikat Pengganti</p>
8.	<p>SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, GAMBAR TANAH No. : 39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama : ROESTAM gelar SOEKOE ALAM dan SJAFRUDDIN OEMAR, (sesuai dengan asli).---</p>



9.	TANDA TERIMA dari TERGUGAT tanggal 03 Juni 2014, (sesuai dengan asli).
	<div style="border-top: 1px dashed black; height: 100px;"></div>

Bukti P.9

10. Bukti P- 10 Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2014, antara Iti Titi Rustam

dan Elih Rustina Rustam, selaku Pemberi Kuasa dan Endi Nantongga
Rustam selaku Penerima Kuasa, (Sesuai dengan asli).-----

11. Bukti P- 11 Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014, antara Mardiana selaku
diri sendiri dan Wali Ibu dari anaknya yang masih di bawah umur
bernama Oemar Syarif dan Nadia Oemardi dan Oemar Syafran
selaku Pemberi Kuasa dan Falda Safitri selaku Penerima Kuasa, (Sesuai
dengan asli).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi sebanyak 1
(satu) bukti surat, yang diberi tanda bukti surat T-1, dan telah dicocokkan dengan asli,
yang selengkapny sebagai berikut :-----

1. Bukti Tanah Hak Milik Nomor 516/Kampung 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I



Palembang, tanggal 16 Juli 1973 Atas nama Roestam glr Sokoe
1
Alam, Syarifuddin Oemar, Gambar Tanah Nomor 39 tanggal 7 September 1962, luas
,
69.703 M2. (Sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pula kepada
Para Pihak untuk mengajukan Saksi-Saksinya, namun atas kesempatan yang diberikan
tersebut, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan Saksi-Saksinya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang
diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Desember 2014, sedangkan Tergugat
mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan
mohon
putusan.---

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam
duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan
persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di dalam duduk
sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut
dengan mengajukan Surat Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan
Para Penggugat sebagaimana di dalam duduk sengketa; -----

Hal. 15 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2014 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatan semula, begitu pula Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;--

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan Para Penggugat telah menyerahkan 11 (sebelas) alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, Tergugat juga telah menyerahkan 1 (satu) alat bukti surat yang diberi tanda T.1 dan para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi serta ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa dari unsur-unsur keputusan tata usaha negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1091/7-16.71/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Perihal: Surat Permohonan Penerbitan Pengganti Sertipikat Hak Milik No.516/20 Ilir (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah objek sengketa memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan meneliti obyek sengketa apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, yaitu;-----

Konkrit : Objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1091/7-16.71/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Perihal: Surat Permohonan Penerbitan Pengganti Sertipikat Hak milik No.516/20 Ilir;-----

Individual: Surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah ditujukan kepada Elisa Rahmawati Hatta, SH dan rekan sebagai Kuasa Hukum dari Mardiana, Falda Safitri (Penggugat II) dan Oemar Syafran.;-----

Final : Dengan diterbitkannya surat *a quo* oleh Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo*, maka permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 516/20 Ilir Hal. 17 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014 (**bukti P.5**) sebagai jawaban atas permohonan yang diajukan Para Penggugat diwakili oleh Penggugat II melalui kuasa hukumnya. Selanjutnya berdasarkan pengakuan kuasa hukum Para Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pihak Para Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa *aquo* pada tanggal 8 Agustus 2014 yang dikirim Tergugat melalui pos. Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat selama pemeriksaan di persidangan tidak melakukan sanggahan dengan mengajukan bukti-bukti yang membantahnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Oktober 2014 masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji mengenai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----



Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Para Penggugat, dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut, inti dari adanya hak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah keberadaan unsur: “*merasa kepentingannya dirugikan*”. Hal ini sejalan dengan adagium, *point d’ interest, point d’ action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat agar bisa beracara/bersengketa di pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan Mardiana, Falda Safitri dan Oemar Syafran kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Sjafruddin Oemar mengajukan surat melalui Kuasa Hukum Elisa Rahmawanty Hatta dkk kepada Tergugat perihal permohonan diterbitkan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor.516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, Gambar Tanah No.39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama Roestam Gelar Suku Alam dan Sjafruddin Oemar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6=T.1 didapat keterangan bahwa sertipikat pengganti yang dimohonkan Penggugat II adalah atas nama Roestam Gelar Soekoe Alam dan Syafruddin Oemar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan T.1 menerangkan bahwa Para Penggugat masing-masing adalah ahli waris dari Roestam Gelar Soekoe Alam

Hal. 19 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



dan Sjafruddin Oemar yang merupakan pemegang sertipikat yang dimohonkan dalam objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, karena dengan diterbitkannya objek sengketa permohonan Para Penggugat tidak dapat terpenuhi yaitu penerbitan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor.516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, Gambar Tanah No.39/1962 tanggal 07 September 1962, atas nama Roestam Gelar Suku Alam dan Sjafruddin Oemar. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa inti atau pokok dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah:-----

- Bahwa, dengan diterbitkan objek sengketa *aquo* Tergugat telah melanggar prosedur penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) , (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu tanpa terlebih dahulu menyuruh Para Penggugat untuk membuat pernyataan dibawah sumpah dihadapan Tergugat atau Pejabat yang ditunjuk, tanpa diumumkan di surat kabar harian, tanpa ada yang mengajukan keberatan dan tanpa dibuatkan berita acara oleh Tergugat; -----
- Bahwa, selain itu Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas profesioanalitas; -----



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan T.1 menerangkan bahwa Para Penggugat masing-masing adalah ahli waris dari Roestam Gelar Soekoe Alam dan Sjafruddin Oemar yang merupakan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor.516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, Gambar Tanah No.39/1962 tanggal 07 September 1962 Luas 69.703 m²;

2. Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kehilangan Nomor: C-181/I/2013/SUMSEL/RESTA tertanggal 30 Januari 2013 menjelaskan bahwa Endi Nantongga Rustam (ahli waris Roestam Gelar Soekoe Alam/ Penggugat I) melaporkan ke Polresta Palembang yang pada pokoknya pada tanggal 8 Januari 2013 pelapor kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973; ----
3. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2014, Para Penggugat diwakili Penggugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor.516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973 (bukti P.8);-----

Hal. 21 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



4. Bahwa, atas permohonan tersebut kemudian pada tanggal 4 Agustus 2014 Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa yang pada intinya Tergugat tidak dapat memenuhi permohonan penerbitan sertipikat pengganti yang dimohonkan oleh Para Penggugat karena diatas tanah lokasi tanah tersebut telah banyak penguasaan fisik dari pihak lain, dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu dengan masyarakat yang menguasai tanah tersebut baik melalui jalur musyawarah maupun hukum (bukti P.5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan persoalan hukum yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan ini secara khusus akan dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa peraturan yang dijadikan rujukan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khusus mengenai kewenangan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 angka 1: ---

Menimbang, bahwa Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional" kemudian pada Pasal 6 angka (1) menyebutkan: "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penerbitan sertifikat tanah sebagai kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, begitu juga halnya apabila menerbitkan sertifikat pengganti karena hilang; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan objek perkara yaitu sebagai berikut; -----

Hal. 23 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti secara seksama didapat fakta bahwa objek sengketa *aquo* merupakan surat penolakan dari Tergugat terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, Gambar Tanah No.39/1962 tanggal 07 September 1962 Luas 69.703 m² sebagai-mana yang dimohonkan oleh kuasa hukum dari Penggugat II; -----

Menimbang, bahwa karena penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan sebuah permohonan karena hilang merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, maka sebaliknya penolakan terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti juga merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa letak tanah dari Sertipikat Pengganti yang dimohonkan berada di wilayah Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan antara aturan dan tindakan yang diambil oleh Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*), maupun dari segi tempat (*bevoegdheid ratioe loci*) adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek procedural dan substansi, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai procedural dan substansi adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan menentukan peraturan mana yang relevan sebagai alat uji dalam sengketa *a quo* dengan menghubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedural permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan penerima hak (pemegang sertipikat) telah meninggal, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: -----

Pasal 57-----

- (3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. -----

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) : -----

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. -----

Pasal 59-----

- (1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. -----
- (2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. -----
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru. -----
- (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti. -----
- (5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan. -----
- (6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya. -----

Menimbang, bahwa selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:-----

Pasal

138-----

Hal. 25 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Penerbitan sertifikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertifikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25.

- 2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 139

Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan sertifikat pengganti yang hilang adalah sebagai berikut: -----

- Pemegang hak atau ahli warisnya dengan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris dapat mengajukan permohonan penggantian sertifikat karena hilang; ----
- Permohonan penggantian sertifikat karena hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk; -----
- Penerbitan sertifikat pengganti tersebut didahului dengan pengumuman 1(satu) kali dalam salah satu surat kabar; -----
- Jika dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari setelah pengumuman tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti atau ada yang mengajukan keberatan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru; -----
- Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah; -----
- Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru tersebut dibuatkan berita acaranya oleh Kepala Kantor Per-



tanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan pada tanggal 3 Juni 2014, para Penggugat diwakili Penggugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973 dengan melampirkan surat keterangan ahli waris (bukti P.5) dan surat keterangan kehilangan (bukti P.7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 4 Agustus 2014 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat memenuhi (menolak) permohonan penerbitan sertipikat pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat II karena diatas tanah lokasi tanah tersebut telah banyak penguasaan fisik dari pihak lain, dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu dengan masyarakat yang menguasai tanah tersebut baik melalui jalur musyawarah maupun hukum (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam penerbitan sertipikat pengganti karena hilang yang dimohonkan oleh ahli waris pemegang hak, maka dapat diketahui bahwa proses permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat II baru dalam tahap permohonan penerbitan sertipikat pengganti dengan melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris oleh pemohon, namun ternyata baru sampai tahap permohonan, Tergugat telah menolak permohonan dengan menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat menempuh tahapan prosedur penerbitan sertipikat pengganti berikutnya yaitu memerintahkan kepada pemohon untuk melampirkan pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 27 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



atau Pejabat yang ditunjuk, diumumkan 1(satu) kali dalam salah satu surat kabar dan seterusnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 138, 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan atau kemudian apabila syarat-syarat maupun prosedur tersebut tidak terpenuhi barulah Tergugat dapat mengeluarkan surat penolakan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah prematur dalam menerbitkan objek sengketa sehingga menurut Majelis Tergugat telah melanggar prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 138, 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Tergugat menyatakan bahwa alasan ditolaknya permohonan sertifikat pengganti yang dimohonkan Penggugat II karena diatas tanah lokasi tanah tersebut telah banyak penguasaan fisik dari pihak lain, dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu dengan masyarakat yang menguasai tanah tersebut baik melalui jalur musyawarah maupun hukum dan selain itu Kuasa Hukum Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Nopember 2014, menyatakan bahwa diterbitkan objek sengketa karena Tergugat memerlukan payung hukum berupa putusan pengadilan dalam menerbitkan sertifikat pengganti yang dimohonkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka substansi (penolakan permohonan dan alasan penolakan) objek sengketa menurut Majelis Hakim tidaklah dibenarkan menurut hukum karena alasan tersebut tidak diatur dalam ketentuan Pasal 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga obyek sengketa *a quo* telah cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar prosedur dan substansi penerbitan sertifikat pengganti, karenanya secara prosedur maupun substansi telah mengandung cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah prematur dan belum melampaui tahap-tahap dalam prosedur permohonan penerbitan sertifikat pengganti, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan dan asas profesional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dengan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis dalam prosedur maupun substansi penerbitannya sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat yang memohon agar objek sengketa dibatalkan dapat dikabulkan:

Hal. 29 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat berupa sertipikat objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur/tahapan penerbitan Sertipikat pengganti belum selesai atau belum terlaksana keseluruhan tahapannya, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor.516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, Gambar Tanah No.39/1962 tanggal 07 September 1962 Luas 69.703 m² atas nama Roestam Gelar Suku Alam dan Sjafruddin Oemar,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, karena Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 516/20 Ilir tanggal 16 Juli 1973, maka terhadap petitum gugatan No.4 yang pada intinya meminta Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti tidak dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk sebagian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mem-



pedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan pelaksanaannya; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1091/7-16.71/VII/2014

tanggal 4 Agustus 2014 Perihal: Surat Permohonan Penerbitan Pengganti Sertipikat

Hak Milik No.516/20 Ilir;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-

Hal. 31 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1091/7-16.71/VII/2014
tanggal 4 Agustus 2014 Perihal: Surat Permohonan Penerbitan Pengganti Sertipikat
Hak Milik No.516/20 Ilir;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa
ini sebesar Rp 221.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal
6 Januari 2015, oleh **FATIMAH NUR NASUTION, SH** selaku Hakim Ketua Majelis,
ADI IRAWAN, SH dan **ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH**, masing-masing selaku
Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AL KODAR, S.H.**, selaku
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa
Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ADI IRAWAN, S.H.

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ANDRIYANI MASYITOH, S.H, MH



PANITERA PENGGANTI

AL KODAR, SH.

Hal. 33 dari 27 halaman, Putusan Perkara No.55/G/2014/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)